

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAPA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI RETRIBUSI SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor:19/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Tjk)

Muhammad Nabil Abu Rudaini, Bambang Hartono, Suta Ramadan

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Author Corresponding:
Muhammad Nabil Abu Rudaini

Abstract.

The phenomenon of rampant corruption in life is no longer strange. Corruption is an extra ordinary crime where the acts of corruption that are committed not only have an impact on human life as per the category of extra ordinary crime itself but also have an impact in various fields, namely social, cultural, economic, ecological and political. Apart from that, the crime of corruption as an extra ordinary crime or extraordinary crime requires special handling, namely through special courts and with specially trained judges and with heavier sentences. The main factors are environmental factors and the conditions of the workplace of the perpetrator. Corruption is an act that is very self-serving for the defendant and also benefits the people involved in it. That the defendant can be held responsible for his actions based on Article 3 in conjunction with Article 18 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1st of the Code.

Keywords: Waste Retribution, Corruption, Environmental Service

PENDAHULUAN

Pada era modernisasi saat ini ada berbagai macam jenis kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat yang dimana tindakan ini sungguh sangat merugikan yang terjadi didaerah Bandar Lampung. Di tambahnya perkembangan teknologi pada saat ini yang pasti ada dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan yang dimana semua dampak ini biasa disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya sendiri, membuat semua dan sesuatu hal menjadi lebih mudah untuk di kerjakan tidak terkecuali tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dilakukan dalam dunia digital sangat banyak sekali seperti dalam menerima uang yang bukan haknya dengan menggunakan teknologi yang memadai ini memudahkan mereka mengelabui jejak-jejak hasil dari tindakan kejahatan.

Tindak kejahatan yang beragam di era modern pada saat ini sangat meresahkan masyarakat. Yang melakukan tindak kejahatan pelakunya tidak hanya berasal dari kalangan bawah tapi juga menengah ke atas. Mulai dari pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, hingga korupsi. Tindak kejahatan di atas ini tidak hanya merugikan masyarakat tapi juga merugikan negara.

Fenomena korupsi yang merajalela dalam kehidupan sudah tidak asing lagi. Korupsi merupakan *extra ordinary crime* dimana tindakan dari perbuatan korupsi yang dilakukan tidak hanya berdampak bagi kehidupan manusia sebagaimana kategori dari *extra ordinary crime* itu sendiri tetapi juga berdampak di berbagai bidang yakni sosial, budaya, ekonomi, ekologi, hingga politik. Selain itu, kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa memerlukan penanganan secara khusus yakni melalui pengadilan khusus dan dengan hakim yang dilatih khusus serta dengan hukuman yang lebih berat.

Kejahatan korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara dimana saat yang sama juga merugikan rakyat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 menyebutkan “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Merugikan keuangan negara bukan hanya menjadi gambaran dari korupsi tetapi harus dilihat dari perspektif merugikan masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi yang tidak lain hanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, suap adalah masalah yang sering terjadi di negara kita ini hal yang merugikan seperti harus di sikapi secara tegas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia merupakan negara hukum hal yang mengatur tentang hukum pidana korupsi tertulis pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu di pantau situasi korupsinya secara rutin. Pada indeks persepsi korupsi (CPI) 2022 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi.¹ Banyak jenis korupsi yang para pelaku lakukan tentu sangat merugikan negara, anggaran-anggaran yang mereka ambil yang seharusnya bisa

¹ <https://ti.or.id/indexs-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuksepanjang-sejarah-reformasi/> Di unduh pada tanggal 4 Oktober 2023/ pukul 22.30 WIB

digunakan dengan lebih baik untuk pembangunan jalan, penyediaan fasilitas-fasilitas umum, dan perbaikan-perbaikan untuk perkembangan daerah tapi malah disalah gunakan oleh para pelaku. Fasilitas-fasilitas yang memadai tentu akan membuat masyarakat yang ada disekitar sangat senang fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tentu sangat banyak, fasilitas yang mereka berikan juga merupakan hasil dari permintaan masyarakat untuk mempermudah masyarakat, tentu saja, dengan fasilitas yang memadai seperti ini maka kita sangat nyaman dengan tinggal pada daerah bandar lampung.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap kotamadya diberikan kewenangan untuk memilih bagaimana rumah warganya diatur melalui pelaksanaan otonomi daerah yang komprehensif dan akun tabel. Sebagai negara federasi, Indonesia telah menganut desentralisasi dengan memberdayakan pemerintah daerah dengan otonomi dan kewenangan yang lebih besar.²

Sumber utama pendanaan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk melaksanakan regulasi dalam negeri adalah PAD. Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber pendapatan daerah yang mereka kuasai, karena pendapatan itulah yang pada akhirnya menentukan tingkat pemerintahan sendiri suatu daerah.³

Potensi kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pendapatan utama daerah cukup tinggi. Pasalnya, jumlah penduduk yang tinggal di Kota Bandar Lampung terus bertambah, namun lahan yang tersedia untuk ditinggali masyarakat tidak. Dengan demikian, menyebabkan meningkatnya volume sampah dan meningkatnya kebutuhan akan jasa pembuangan sampah.

Pertambahan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung meningkatkan derajat konsumsi masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan produksi sampah. Sebanyak 800 ton sampah Kota Bandar Lampung masuk ke TPA Bakung setiap harinya, dengan sampah anorganik menjadi mayoritas bersama sampah organik dan sampah plastik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa “TPA yang sudah terisi sudah seluas 8 hektar dimana total lahan TPA Bakung seluas 14,3 hektar”⁴ Pengelolaan

²M. Makhfudz, 2012. “Kontroversi Pelaksanaan Otonomi” (Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2,

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa), Hlm. 381

³Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu, 2014. “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, Hlm. 281.

⁴<https://www.kupastuntas.co/2023/01/30/daya-tampung-tpa-bakung-bandar-lampung-diperkirakan-berakhir-5-tahun-lagi> diunduh pada 6 Oktober 2023 pukul 17.06 WIB.

sampah termasuk dalam kegiatan yang menguntungkan satu sama lain yaitu antara pemerintah dengan masyarakat.⁵

Tidak hanya menguntungkan, adanya pengelolaan sampah ini juga membawa dampak negatif yang kita sebagai masyarakat pun tidak terfikirkan hal seperti ini bisa di manfaatkan oleh oknum-oknum ini yang dimanameraka telah melakukan tindak pidana korupsi, dengan total yang merugikan negara sebesar Rp.6.925.000.000 milyar rupiah.⁶ Pelaku terdiri dari 3 orang Sahriwansah (eks kepala DLH Bandar Lampung), Haris Fadillah (kabid Tata Lingkungan DLH Bandar Lampung), dan Hayati (pembantu Bendahara Penerima DLH Bandar Lampung).⁷

Mereka melakukan korupsi saat pengambilan retribusi sampah, haris fadillah sebagai saksi mahkota dikenakan Pasal 3 Juncto (Jo) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan, dan sebagai mana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. jumlah retribusi pelayanan sampah bulanan dari pemungut retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung yang tak disetorkan ke kas daerah Tahun 2019, 2020, 2021 yakni sebesar Rp 6,526.000.000 (enam miliar lima dua puluh enam juta).⁸ Dan di vonis dijatuhi hukuman penjara selama 4 Tahun dengan membayar denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung” mengenai penegakan hukum korupsi retribusi sampah dari (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk).”

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi retribusi sampah Dinas Linkungan Hidup Kota

⁵ Nurfahtoni, dkk. 2017. “ ”, (Volume 17, Nomor 1, Mei), Hlm. 83.

⁶ <https://news.republika.co.id/berita/rs6u18409/tersangka-korupsi-retribusi-sampah-di-lampung-kembalikan-rp-269-m> di unduh pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 18.46 WIB.

⁷ <https://regional.kompas.com/read/2023/07/27/173209678/sidang-korupsi-retribusi-sampah-di-lampung-saksi-mahkota-rp-10-juta-ke?page=all> di unduh pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 18.48 WIB.

⁸ [https://kumparan.com/lampunggeh/uang-kerugian-kasus-retribusi-sampah-di-lampung Bertambah-versi-hakim-rp-9-3-m-21Es4NwddtR](https://kumparan.com/lampunggeh/uang-kerugian-kasus-retribusi-sampah-di-lampung-Bertambah-versi-hakim-rp-9-3-m-21Es4NwddtR) di unduh pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB.

⁹ <https://kirka.co/haris-fadillah-divonis-penjara-4-tahun-di-korupsi-retribusi-sampah-bandarlampung/> di unduh pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 19.10 WIB.

Bandar Lampung berdasarkan putusan Nomor:19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk?

- b. Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku korupsi retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan putusan Nomor:19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dan empiris, pengumpulan data menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Kajian dari lingkup permasalahan dan bahasan diatas adalah mengenai Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela dan melawan hukum selain melawan hukum para pelaku tindak pidana korupsi ini tidak menjalankan program pemerintah yang menerapkan tindakan anti korupsi, para pelaku ini biasany melakukannya dengan cara menyalahgunakan jabatan pada dirinya untuk menguntungkan dirinya sendiri, pihak lain, dan keluarganya dari tindakannya tersebut dapat merugikan keuangan negara. Korupsi tidak hanya terjadi dengan begitu saja, melainkan adanya berbagai faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Faktor penyebab korupsi ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Beberapa faktor umum yang diidentifikasi sebagai penyebab korupsi melibatkan aspek sosial, ekonomi, politik, dan institusional.

Faktor-faktor penyebab korupsi ada banyak yang menjadikan seseorang harus melakukan tindak pidana korupsi diantaranya ada kesempatan ataupun peluang melakukan tindakan pidana korupsi diantara dari dalam sistem manajemen sebuah kelompok atau dinas pemerintahan yang kurang baik dan tekontrol berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Charles Kholidy selaku hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bandar Lampung, terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi retribusi sampah dinas lingkungan hidup Kota Bandar Lampung, Faktor lingkungan serta keadaan tempat kerja pelaku Tindak pidana korupsi

merupakan tindakan yang sangat menguntungkan diri sendiri bagi terdakwa dan juga menguntungkan orang-orang yang terlibat di dalamnya, tapi di sisi lain sangat merugikan bagi kepentingan orang banyak tindak pidana korupsi tentunya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial tempat kerja pelaku sangat berpengaruh dalam membentuk tingkah laku pelaku sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan kerja. Bukan hanya pengaruh faktor lingkungan kerja pelaku tapi juga bisa dari keluarga yang mendukung tindakan pelaku, sistem pengendalian di dalam organisasi pelaku atau tempat kerja pelaku di dalam sistem **Internal** pemungutan retribusi sampah tidak berjalan dengan semestinya, Menimbang bahwa terlepas dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, di akibat dari lemahnya Sistem Pengendalian Internal atas pemungutan dan penyetoran Retribusi pada dinas lingkungan Kota Bandar Lampung disertai lemahnya Sistem Pengendalian Internal atas pemungutan dan penyetoran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Melihat adanya kesempatan yang di sebabkan pula dengan sistem pengendalian internal yang lemah, membuat terdakwa berpikir memiliki kesempatan dan berani melakukan tindak pidana tersebut tanpa memikirkan akibat dari tindakannya tersebut sangat mengakibatkan kerugian bagi negara, tentu saja ada faktor dari diri pelaku sendiri yang dimana dorongan ego dari terdakwa karena sebuah tindakan pidana bisa terjadi itu disebabkan dari keinginan diri pelakunya dulu terutama korupsi yang sudah pasti terdakwa sudah tau konsekuensinya akan seperti apa celah yang dapat di ambil.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penasihat hukum terdakwa Haris Fadillah menurut Hendri Ardyansyah membahas terkait faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana korupsi retribusi sampah, kasus ini dapat dikatakan cukup unik yang dimana seharusnya kasus ini melibatkan lebih dari 3 orang, Karena dalam kasus ini dari si pemungut retribusi sampah tersebut telah melakukan pungutan liar yang dimana itu pungutannya melebihi yang seharusnya maka dari itu pengendalian internalnya sendiri sistem pemungutan retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung bisa dibilang sudah kuno karena sistem pemungutan retribusi sampah yang digunakan masih menggunakan karcis penarikan, dengan sistem seperti itu maka dengan mudahnya gampang untuk dipergunakan dalam penarikan retribusi sampahnya.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Sanksi pidana merupakan bentuk kompleks dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku, Dalam

perkara ini terdakwa terkena tuntutan dari jaksa penuntut umum yang dimana jaksa penuntut umum bertanggung jawab untuk mengajukan tuntutan pidana dan mewakili pihak publik dalam persidangan di pengadilan tentunya dengan tugas utamanya menyelidiki, menuntut, dan mengawasi kasus-kasus pidana dengan adanya jaksa penuntut umum untuk pengambilan keputusan bisa dipertimbangkan dengan lebih baik, mencapai keadilan, dan menegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan negeri Bandar Lampung jaksa penuntut kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIS FADILLAH, ST MM. BIN KUSAIRI KARIM Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana Agung R padanya karena jabatan atau kedudukan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS FADILLAH, ST.MM. BIN KUSAIRI KARIM hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan menghukum Terdakwa HARIS FADILLAH, ST.MM. BIN KUSAIRI KARIM untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsida (6) bulan kurungan,
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.804.000.000,- (delapan ratus empat juta rupiah) yang dikurangkan dengan uang yang dititipkan terdakwa sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), sehingga sisa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 717.000.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) apabila terpidana terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Tanah Asli (Pertanian) dengan Nomor BW 206892 06.02 15 02.1.00231 di Kabupaten Lampung Selatan atas nama Pemilik HARIS FADILLAH beserta bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya
- 2) 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. P-00070868 atas nama Pemilik Haris Fadillah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1220TMJJ040255 Nomor Polisi BE 2537 ACD
- 3) 1 (satu) Buku Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) No. P-00070869 atas nama pemilik haris fadilah Merk HTM Model Sepeda Motor Roda Tiga, Tahun 2018 Nomor Rangka MGC1120TMJJ040254 Nomor Polisi BE 2538 ACD.
- 4) Beserta uang senilai Rp.76.000.000 yang dititipkan kerekening kas negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan nomor rekening bank mandiri 1140024241542.

Dengan ini telah dinyatakan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang telah di bacakan oleh majelis hakim tuntutan yang harus di jalani oleh terdakwa. Perbedaan pendapat dengan jaksa penuntut umum menurut hendri adriyansyah selaku penasehat hukum membacakan nota pembelaan (pledoi) terdakwa menyatakan:

1. Menolak tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Haris Fadillah dengan tuntutan 3 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp.100.000.000 subsidair 6 bulan kurungan.
2. Menolak pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.804.000.000 yang dikurangkan dengan uang yang dititipkan terdakwa sebesar Rp.87.000.000 sehingga sisa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.717.000.000 apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan
3. Menyatakan Terdakwa Haris Fadillah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

4. Menyatakan Terdakwa Haris Fadillah Bin Kusairi Karim bebas dari segala tuntutan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
5. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Haris Fadillah Bin Kusairi Karim sesuai undang-undang yang berlaku
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Namun nota pembelaan (*pledoi*) yang di sampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima oleh jaksa penuntut umum karena berdasarkan fakta hukum sejak awal dapat dilihat adanya rencana bersama yang berarti mereka telah bekerja sama untuk bertindak antara terdakwa bersama-sama saksi sahariwansah dan saksi Hayati terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan “yang melakukan, yang meyakinkan, yang menyuruh melakukan, dan yang ikut serta melakukan, yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik. Untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi ini sudah dilakukan sejak awal pemungutan retribusi sampah, karena tata cara yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan uang hasil retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung.

Menurut jaksa penuntut umum, beliau menyatakan bahwa penuntut umum a quo bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum a quo dengan dakwaan primair yaitu pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang atas perubahan Undang-Undang nomor 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 Ayat (1) ke-1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa ada beberapa unsur-unsur yang menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menagili terdakwa sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah perorangan (natuurlijk personen) atau termasuk korporasi (recht personen) adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi.

Menimbang bahwa dalam rumusan “ setiap orang ” tersebut tidak di isyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat di ajukan kepersidangan kepersidangan sebagai terdakwa yang dimaksud bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona):

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Haris Fadillah, S.T.,M.M. Bin Kusain Karim, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan di awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya

Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli hukum seperti Prof. Moeljatno, VOS dan Van Hattum mengkualifi setiap orang/ manusia sebagai unsur formal yang tidak dapat dipisahkan (unsur) yang satu dari (unsur) yang lain (zijn niet van elkaar te scheiden), sedangkan Lamintang mengkualifisir "setiap orang/ manusia sebagai unsur obyektif

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh persidangan, terungkap bahwa Terdakwa Haris Fadillah., S.T.MM. Bin Kusairi Karim sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, adalah orang perorangan (natuurlijk Personen) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta di anggap mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya

2. Unsur “secara melawan hukum”

Haris Fadillah menjabat sebagai kepala bidang tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan surat keputusan walikota Bandar Lampung Nomor 35 tahun 2020, terdakwa juga di berikan

tugas melaksanakan Pengolahan Retribusi Sampah pelayanan persampahan/ kebersihan, Terdakwa juga telah menerima sebagian hasil dari pemungutan retribusi pelayanan persampahan bulanan dari tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 yang tidak setorkan ke bendahara untuk di masukan ke dalam kas daerah justru uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi dan kepentingan lainnya ini sudah sangat bertentangan dengan Pasal 8 ayat (6) peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 8 tahun 2019 bahwa “ hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang sepenuhnya di setor ke Kas daerah “

3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang, atau orang lain

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan "perbuatan memperkaya" diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa pengertian memperkaya tersebut tidak terlepas dan adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa. Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang bahwa pengertian tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi. Oleh karena itu, cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu apakah memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983

halaman 453, pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa temperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang bahwa selama Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, tidak pernah melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib retribusi sehingga sampai berakhir masa jabatan Dinas Lingkungan hidup tidak memiliki Daftar Induk Wajib Retribusi sampah atau Buku Induk Wajib Retribusi sampah untuk wilayah kota Bandar Lampung sebagai dasar penetapan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Penetapan retribusi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau sejenisnya

Menimbang bahwa untuk melakukan pemungutan retribusi sampah, Saksi Hayati, S.Kom Binti Cik Amid melakukan pemesanan karcis retribusi sampah secara bertahap dalam setiap tahunnya, dan karcis retribusi sampah yang telah dicetak pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 kemudian dilakukan perforasi karcis di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung

Menimbang bahwa hasil pemungutan retribusi sampah bulanan dari pemungut Dinas Lingkungan Hidup dan Pemungut dari UPT Kebersihan Kecamatan, tidak seluruhnya di setorkan ke Kas daerah melalui Saksi Kaldera selaku Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Kota Bandar Lampung.

Menimbang bahwa sebagian uang hasil pemungutan retribusi sampah bulanan yang tidak disetorkan ke kas daerah, oleh petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup dan pemungut retribusi UPT Kebersihan Kecamatan disetorkan ke Saksi Hayati, disetor langsung ke Saksi Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden dan disetorkan ke Terdakwa Haris Fadillah dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup, hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang sepenuhnya disetor ke Kas daerah

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang timbul dari Pemungutan Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 sejumlah Rp6.925. 815.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana Laporan Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan

Nomor: L123/MCI-KTL/0224, tanggal 24 Februari 2023, dalam hal ini Majelis tidak sependapat dengan jumlah kerugian negara tersebut dan akan diuraikan pada pertimbangan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang bahwa perbuatan penyimpangan Pemungutan Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

- a. Haris Fadillah, ST. MM Bin Kusairi Karim sejumlah Rp416.000.000,00;
- b. Sahriwansah, SE Bin Sunan Raden sejumlah Saksi Rp4.395.800.000,00;
- c. Saksi Hayati, S. Kom Binti Cik Amid sejumlah Rp984.650.000,00;
- d. Digunakan untuk operasional UPT Kebersihan Kecamatan sejumlah Rp1.810.795.000,00;

Setelah menimbang dari fakta-fakta yang ada maka majelis hakim mengadili terdakwa Haris Fadillah.

Menimbang bahwa uraian lengkap terkait jumlah uang yang memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi tersebut akan diuraikan pada pertimbangan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" dan uraian pertimbangan unsur "Pembayaran uang pengganti Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menurut Majelis Hakim Haris Fadillah Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk dengan nomor Putusan Sebagai berikut: Majelis hakim mengadili terdakwa Haris Fadillah telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan korupsi yang dilakukan secara berljut sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum. Dan menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan di ganti dengan masa kurungan selama 4 bulan menghukum terdakwa wajib membayar uang pengganti sejumlah Rp.416.000.000,00 dan uang pengganti telah dibayar dengan sejumlah Rp.76.000.000 dan uang terasebut telah dititipkan di rekening kas Kejaksaan Tinggi Lampung dengan rekening bang mandiri 1140024241542 dan sisa uang pengganti yang hasil di kembalikan sejumlah Rp.340.000.000,00 uang sudah dikembalikan paling lama dengan waktu 1 bulan dan apabila terdakwa tidak dapat memenuhi uang

pengganti untuk menutupi uang pengganti maka dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti namun apabila harta benda terdakwa tidak dapat mencukupi maka akan di ganti dengan pidana penjara selama 1 tahun menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani terdakwa di kurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Lalu ada hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa seperti sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Terdakwa tidak melaksanakan dengan baik tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum,
3. Terdakwa telah melaksanakan pengembalian sebagian kerugian negara:

Dengan ini dinyatakan sanksi pidana yang diterima dan yang harus di jalani pelaku dengan keputusan hakim yang tentu saja sudah di petimbangkan sesuai dengan undang-undang no. 48 tahun 2009 pasal 5 ayat (1) menegaskan “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Faktor-faktor penyebab korupsi ada banyak yang menjadikan seseorang harus melakukan tindak pidana korupsi diantaranya ada kesempatan ataupun peluang melakukan tindakan pidana korupsi diantara dari dalam sistem manajemen sebuah kelompok atau dinas pemerintahan yang kurang baik dan tekontrol berkaitan dengan hal tersebut. Faktor lingkungan serta keadaan tempat kerja pelaku Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang sangat menguntungkan diri sendiri bagi terdakwa dan juga menguntungkan orang-orang yang terlibat didalamnya, tapi di sisi lain sangat merugikan bagi kepentingan orang banyak tindak pidana korupsi tentunya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial tempat kerja pelaku

sangat berpengaruh dalam membentuk tingkah laku pelaku sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan kerja. Bukan hanya pengaruh faktor lingkungan kerja pelaku tapi juga bisa dari keluarga yang mendukung tindakan pelaku, sistem pengendalian di dalam organisasi pelaku atau tempat kerja pelaku di dalam sistem Internal pemungutan retribusi sampah tidak berjalan dengan semestinya, Menimbang bahwa terlepas dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, di akibat dari lemahnya Sistem Pengendalian Internal atas pemungutan dan penyetoran Retribusi pada dinas lingkungan Kota Bandar Lampung disertai lemahnya Sistem Pengendalian Internal atas pemungutan dan penyetoran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

2. Bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang.

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kelonggaran dalam pelaksanaan sanksi hingga adanya penjatuhan sanksi administratif teguran tertulis yang berulang berkali kali terhadap suatu pelanggaran tanpa adanya peningkatan mengakibatkan akan banyak pelanggaran yang terjadi karena kurang tegasnya pemberian sanksi, yaitu hanya pembinaan saja. Pelanggaran atas kewajiban lingkungan hidup sangat berpotensi memberi dampak berbahaya bagi lingkungan hidup. Pelanggaran hanya dikenakan sanksi administrasi. Penghilangan sanksi pidana bagi pelanggaran izin merupakan sesuatu yang keliru karena tidak akan memberikan efek jera dan membuat para pelanggar izin tersebut mengulangi perbuatannya kembali.
2. Dikarenakan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus yang tidak dapat disamakan dengan tindak pidana umum sehingga perlu adanya pedoman formil tersebut surat dakwaan yang dihasilkan dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Rajawali Pers, Jakarta.

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rincka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar.
- Aulia Shafira, Erna Dewi, Zainudin Hasan. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjuulian Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol 3, No 2.
- Bambang Hartono. 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Bambang Hartono. 2020. *Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Pusaka media, Lampung.
- Berjamaah) *Di Indonesia: Antara Faktor Penyebab Dan Penegakan Hukum* Jurnal Hukum Respublica, Vol.18, no. 1 halaman 8.
- Charlie Rudyat. 2013. *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta.
- Charlie Rudyat. 2013. *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta.
- Danu Surya Putra & Rehnalemken Ginting. (2018). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan*. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Sebelas Maret,
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, 1980.
- E.Y. Kanter. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM.
- Erdianto Effendi, 2012, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung
- Habib Sulton Asnawi, *Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*, Supremasi Hukum, Volume 2. Number 2. December 2013, him, 350.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawahan Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.
- I Ketut Seregig, Suta Ramadan, Deta Merly Oktavianti. 2022. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan*.
- IGM.Nurdjana, IGM Nurdjana, *Sistern Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

- Indah Sari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Umiak Hukum Dirgantara.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kenny Wiston, Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana, [https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/f#:~:text=Kesengajaan%20\(dolus\),Kesengajaan%20yaitu%20menghendaki&text=Kesengajaan%20sebagai%20maksud%20yaitu%20menghendaki,timbulnva%20akibat%20dari%20perbuat an%20](https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/f#:~:text=Kesengajaan%20(dolus),Kesengajaan%20yaitu%20menghendaki&text=Kesengajaan%20sebagai%20maksud%20yaitu%20menghendaki,timbulnva%20akibat%20dari%20perbuat an%20).
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Lintje Anna Marpaung dan Anggalana. 2019. *Penghantar Hukum Indonesia*, Anugrah Raharja Utama, Lampung.
- M. Makhfudz, “Kontroversi Pelaksanaan Otonomi” (Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa).
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu, “*Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*.”
- Moh Yamin, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Momo Kelana, Aktualisasi Percepatan Pemberantasan Korupsi Di Kalimantan Selatan.
- Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Naomi Sari Kristiani Harefa, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung. 2020. *Dasar Pertimbangan Hakim Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor putusan 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Medan.SIGn* Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1, 2020.
- Nurfahtoni, dkk. “*Penyalahgunaan Sampah Menjadi Produk Kerajinan*.”
- Partanto.P.A., Albarry, M.D. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- R. Soesilo. 1991. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Ridwan Arifin Oemara Syarief, Devanda. 2018 *Korupsi Kolektif (Korupsi*
- Roeslan Saleh. 1983. *Perinatan. Pidana dan Pertanggungjawabun Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

- Soerjonosoekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudarto. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sulardi Sulardi. Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan. terhadap Perkara Pidana Analc. Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Bit*. Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>
- Syed Husein, 1982, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelasan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang (KUHP).
- Vito Tanzi, *Corruption around The World Causes Consequences Scope & Cures, a Working Paper of International Monetary Fund*, May 1998, him, 560., available online at <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9863.pdf>.
- Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, TiraSmart, Tangerang.
- <https://www.kupastuntas.co/2023/01/30/daya-tampung-tpa-bakung-bandar-lampung-diperkirakan-berakhir-5-tahun-lagi>
- <https://news.republika.co.id/berita/rs6u18409/tersangka-korupsi-retribusi-sampah-di-lampung-kembalikan-rp-269-m>
- <https://regional.kompas.com/read/2023/07/27/173209678/sidang-korupsi-retribusi-sampah-di-lampung-saksi-mahkota-rp-10-juta-ke?page=all>

<https://kumparan.com/lampunggeh/uang-kerugian-kasus-retribusi-sampah-di-lampung-bertambah-versi-hakim-rp-9-3-m-21Es4NwddtR>
<https://kirka.co/haris-fadillah-divonis-penjara-4-tahun-di-korupsi-retribusi-sampah-bandarlampung/>
<https://waste4change.com/blog/retribusi-sampah-definisi-tujuan-dan-manfaatnya>
<https://mh.uma.ac.id/teori-teori-penyebab-korupsi>
<https://www.jogloabang.com/kesehatan/permendagri-7-2021-retribusi-sampah>